



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/4.2.13.22

Tanggal :
20 SEPTEMBER 2022

STANDAR SISTEM INFROMASI

Revisi : 1

Halaman : 1 – 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mewujudkan visi, dan misi UHM dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas, mandiri, kolaboratif, berbasis kearifan lokal, dan bercirikan Islami, diperlukan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. UHM sudah berbenah dalam pengolahan data dan layanan akademiknya yang menggunakan sistem informasi. Dengan memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi memberikan kemudahan dalam penanganan dan pengolahan data baik dosen maupun mahasiswa. Penetapan Standar Sistem Informasi di UHM dilakukan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Penetapan standar ini juga sebagai pengintegrasian data Universitas dalam mendukung pelaporan kinerja PD DIKTI, Akreditasi dan peningkatan webometric UMN UHM.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
- d. Kepala lembaga
- e. Ketua Program Studi/Kepala Unit

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar adalah:

- a. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- c. WAN (Wide Area Network) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- d. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringanjaringan halaman (hyperlink).
- e. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan UHM.
- f. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
- g. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server-server serta data-data akademik dan non akademik UHM.
- h. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan UHM.
- i. Jaringan kampus adalah jaringan internet di Universitas yang terdiri atas jaringan back bone hingga jaringan access yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan UHM.

5. Pernyataan isi

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat lembaga, biro, unit, fakultas dan prodi.
- b. Rektor wajib memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi promosi dan penerimaan mahasiswa baru yang dievaluasi setiap tahun.
- c. Rektor melalui Kepala ICT harus memastikan tersedianyasarana sistem informasi terintegrasi di UHM agar pelaksanaanproses administrasi dan akademik berjalan dengan baik setiap tahun akademik.

- d. Rektor wajib menetapkan kebijakan untuk monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada Tingkat universitas, fakultas, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika, stakeholder secara mudah, cepat dan dimutakhirkan setiap tahun akademik.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- Menyediakan sistem yang terintegrasi berbasis server di tingkat lembaga, biro, unit, fakultas dan prodi.
- Menampilkan sejumlah sarana dan prasarana secara digital pada website Universitas
- Menyediakan dan menetapkan tim humas, promosi dan penerimaan mahasiswa baru yang tersistem dan terdokumentasi di website Universitas.
- Menyediakan sistem e-learning yang terintegrasi bagi dosen, pegawai dan mahasiswa.
- Melalui LPMI melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap standar sistem informasi yang digunakan pada tingkat Universitas, lembaga, fakultas dan prodi.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya jaringan local (Local Area Network-LAN) dan di implementasikan pada Lembaga, biro, unit – unit, Fakultas dan Program	Tersedia
Tersedianya jaringan internet (Wide Area Network) dan di implementasikan pada Lembaga, biro, unit – unit, Fakultas dan Program Studi	Tersedia
Tersedianya fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses pada Lembaga, biro, unit – unit, Fakultas dan Program Studi.	Tersedia
Tersedianya Akses internet minimal 30 Kbps dan wireless 2 Kbps	Tersedia
Tersedianya Pendaftaran mahasiswa online, Data statistic UHM, Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem informasi akun email mahasiswa dan Host to Host (on line dengan Bank)	Tersedia
Tersedianya proses administrasi dan akademik online meliputi : Sistem informasi layanan akademik (SIKAD), KRS online; OPAC (perpustakaan); Manajemen Penelitian dan pengabdian; e-Journal, Elearning, Repository Publikasi Universitas, Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Tersedia
Tersedianya Sistem informasi Tracer Study dan Alumni	Tersedia
Tersedianya Sistem Pengevaluasian	Tersedia

kinerja dosen dan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan	
Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi pada lembaga, biro,unit-unit, fakultas dan prodi yang ada di lingkungan UHM	Tersedia

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar adalah:

- a. Statuta Universitas Handayani Makassar
- b. Resntra Universitas Handayani Makassar
- c. Peraturan Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan(Kepegawaian)
- d. Rencana Operasional Universitas Handayani Makassar
- e. Kebijakan SPMI
- f. Manual SPMI
- g. Formulir SPMI terkait

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar